

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan di Bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan sumber utama oksigen, yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup (Soemarsono, 1991:11). Melalui fotosintesis, pohon-pohon di hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang esensial bagi manusia dan hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana berikut:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”

Peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting. Hutan menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna yang berinteraksi dalam jaringan ekosistem yang rumit. Keberadaan hutan mendukung keanekaragaman hayati, yang esensial untuk kestabilan ekosistem. Selain itu, hutan juga berperan dalam siklus nutrisi dan air yang mendukung kehidupan di sekitarnya. Karena itu, kerusakan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan punahnya spesies (Djajapertundja, 2002:53).

Dalam siklus air, hutan berfungsi sebagai penyimpan dan pengatur aliran air. Akar pohon menyerap air hujan dan mengurangi limpasan, sehingga mencegah erosi tanah. Hutan juga berperan dalam menjaga kualitas air dengan menyaring polutan dan menyediakan habitat bagi organisme akuatik. Dengan demikian, keberadaan hutan sangat penting untuk mencegah bencana alam seperti

banjir dan tanah longsor yang sering disebabkan oleh penggundulan hutan (Notohadiprawiro, 2006).

Hutan juga merupakan sumber keanekaragaman hayati yang melimpah, menyediakan habitat bagi jutaan spesies. Keanekaragaman ini mencakup tidak hanya flora dan fauna, tetapi juga mikroorganisme yang berperan dalam kesehatan ekosistem. Banyak spesies di hutan memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pelestarian hutan sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang ada di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan diperlukan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang, serta melindungi hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Pengelolaan yang efektif mendukung kesejahteraan lingkungan, sosial, dan ekonomi Masyarakat (Djajapertundja, 2002:54). Hutan produksi terbatas dan hutan lindung memiliki fungsi khusus yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hutan produksi terbatas berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan secara lestari, sedangkan hutan lindung berperan dalam melindungi sistem penyangga kehidupan. Kerusakan pada kedua jenis hutan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat lokal yang bergantung pada keberlangsungan ekosistem hutan (Utami, 2021: 13).

Ancaman terhadap kelestarian hutan di Indonesia, khususnya Bali, menjadi semakin mendesak akibat alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. Hutan di Bali, yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat setempat, saat ini telah mengalami kerusakan ekosistem yang signifikan. Aktivitas pembalakan ilegal

ini sering dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem hutan. Penebangan liar di Bali menunjukkan kebutuhan mendesak akan penegakan sanksi yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan (Maryudi, 2018 : 17).

Penebangan liar juga merupakan ancaman besar bagi kelestarian hutan di program yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap pelestarian hutan. Keberhasilan konservasi hutan di Bali sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam usaha pelestarian. Hutan memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Bali, tidak hanya dari segi fungsi ekologisnya, tetapi juga dari aspek budaya dan spiritual. Dalam tradisi Hindu, hutan sering dianggap sebagai tempat suci dan memainkan peran penting dalam berbagai ritual keagamaan. Oleh karena itu, upaya pelestarian hutan harus memperhatikan aspek budaya dan spiritual masyarakat lokal agar dapat diterima (Krisna, 2020:94).

Secara umum, ancaman terhadap pelestarian hutan di Bali membutuhkan perhatian mendalam dan tindakan terkoordinasi. Dengan mengidentifikasi berbagai penyebab kerusakan hutan, langkah-langkah yang lebih efektif bisa diambil untuk melindungi salah satu aset paling berharga pulau ini. Hutan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga warisan budaya yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hutan demi kesejahteraan masyarakat (Krisna, 2020:113).

Kondisi hutan di Indonesia merupakan topik yang sangat penting, mengingat negara ini memiliki hutan tropis terluas di dunia. Dengan luas hutan yang mencapai sekitar 130 juta hektar, Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia yang berperan penting dalam penyediaan oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Hutan Indonesia juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk berbagai spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain. (Pertanian, 2023 : 10)

Perusakan Hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengertian mengenai perusakan hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 sebagaimana berikut:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Perusakan hutan adalah proses di mana hutan mengalami kerusakan atau degradasi yang signifikan akibat dari berbagai aktivitas manusia. Hukum terkait perusakan lingkungan hutan mencakup sejumlah regulasi dan instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan hutan sebagai sumber daya alam yang penting. Penerapan hukum yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta dalam upaya pelestarian hutan sangat penting untuk menjaga fungsi ekologis hutan, keanekaragaman hayati, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari hutan.

Tindak pidana perusakan hutan sering kali melibatkan kerugian yang tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Hal ini termasuk hilangnya layanan ekosistem hutan yang penting seperti penyediaan air bersih, mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, serta habitat bagi flora dan fauna yang unik. Untuk mengatasi tindak pidana perusakan hutan, diperlukan penegakan sanksi yang tegas, penguatan regulasi, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan, serta kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan sanksi lintas batas.

Bentuk-bentuk tindak pidana perusakan hutan sangat beragam. *Illegal logging* adalah salah satu bentuk yang paling umum terjadi, di mana pelaku melakukan penebangan pohon secara ilegal tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Selain itu, perambahan hutan untuk keperluan pertanian atau pemukiman juga menjadi masalah serius, mengingat banyaknya lahan hutan yang dialihfungsikan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen resmi juga termasuk dalam kategori tindak pidana ini, yang sering kali dilakukan oleh korporasi atau individu yang ingin menghindari pajak dan regulasi. Penegakan sanksi terhadap bentuk-bentuk perusakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah (Brata, 2019:75).

Dampak dari tindak pidana perusakan hutan terhadap ekosistem sangatlah besar. Kerusakan hutan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan memperburuk perubahan iklim. Hutan yang rusak tidak dapat lagi berfungsi sebagai penyerap karbon, yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, hilangnya habitat alami bagi

berbagai spesies dapat menyebabkan kepunahan spesies dan penurunan kualitas lingkungan hidup (Husni, 2015:101).

Kasus-kasus tindak pidana perusakan hutan di Indonesia cukup banyak dan beragam. Terkhusus di Bali terdapat kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Munduk Bunut, Buleleng, Bali. Berawal dari informasi adanya pencurian kayu di hutan. Lalu, petugas meminta bantuan Kelian Banjar Mandul di Desa Panji bernama Dewa Putu Sujati untuk menghubungi Babinsa untuk bersama-sama ke TKP. Pelaku melakukan pencurian kayu hutan kemudian mengangkut dengan carry pikap dengan cara ditutupi menggunakan rumput gajah untuk mengelabui petugas kehutanan. Saat memasuki hutan hari sudah gelap dan mereka menemukan tiga gelondong kayu diantaranya dua gelondong sudah di atas kendaraan pickup Nomor Polisi (Nopol) DK 8709 UW dan satu gelondong di atas kereta dorong atau gretek. Mereka menebang dan kemudian menjual kayu tersebut dengan tidak sah. Keempat pelaku yang ditangkap bernama Wayan Dapetyasa, Komang Yasa, Rohmad David Salam, Febrianto dan Komang Sujana alias Daplut.

Upaya penegakan sanksi dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Penegakan sanksi juga melibatkan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bekerja sama untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku perusakan hutan. Namun, meskipun ada regulasi yang ketat, tantangan dalam penegakan sanksi tetap ada, seperti korupsi dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, dapat dikenai pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar. Meskipun telah tegas aturan tertulis akan tetapi hingga saat ini pelaku perusakan hutan masih sering mengulangi tindakan pelanggaran hukumnya. Tindakan yang berulang tersebut yaitu merupakan tindakan residivis.

Dalam konteks penegakan sanksi, penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Pemberantasan perusakan hutan tidak hanya memerlukan penegakan sanksi yang tegas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan ilegal. Masyarakat lokal yang memahami pentingnya hutan bagi kehidupan mereka dapat berperan sebagai pengawas yang efektif terhadap aktivitas yang merusak hutan. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sangat diperlukan.

Konsep residivis dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada individu yang telah dihukum atas suatu tindak pidana dan kemudian mengulangi tindak pidana yang sama atau serupa dalam waktu tertentu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivis dibagi menjadi dua kategori: residivis umum, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana berbeda dari sebelumnya, dan residivis khusus, yaitu mereka yang mengulangi tindak pidana yang sama. Memahami konsep ini penting untuk mengetahui cara sistem peradilan pidana menangani pelaku berulang dan merumuskan kebijakan pencegahan

kejahatan ke depan. Pengulangan tindak pidana atau residivis telah diatur dalam Pasal 486 KUHP dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau recidive, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu.

Memahami residivis dalam konteks perusakan hutan di Indonesia menjadi semakin penting. Perusakan hutan, terutama illegal logging, sering kali dilakukan oleh pelaku residivis. Dengan mengetahui karakteristik residivis, penegak hukum dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani kasus perusakan hutan. Selain itu, pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi residivis yang terlibat juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah pengulangan kejahatan di masa mendatang (Jaya, 2005:62).

Dalam hukum pidana, residivis sering menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi angka kejahatan. Residivisme berdampak signifikan pada sistem peradilan, dengan pelaku berulang kali membebani sistem penegakan sanksi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program rehabilitasi yang efektif bagi residivis, khususnya yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, agar mereka dapat reintegrasi ke masyarakat dengan cara yang positif (Dwijayanti, 2017:73).

Kasus Residivis seperti yang terjadi dalam Putusan No 41/Pid.B/2023/PN Sgr yang terjadi di Bali. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa, yaitu Kadek Swita, I Wayan Astawan, dan Nengah Kertiasa, yang melakukan tindak pidana penebangan kayu di kawasan hutan RTK (Register Tanah Kehutanan) Kintamani tanpa dilengkapi izin atau dokumen legalitas hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan di area seluas 5.822,65 hektar yang terbagi di Kabupaten Bangli seluas 4.192,7 hektar

dan Kabupaten Buleleng seluas 1.629,54 hektar. Jenis kayu yang ditebang adalah sonokeling, di mana terdakwa menebang 4 batang pohon dan memprosesnya menjadi 19 gelondongan kayu. Penebangan dilakukan secara bergantian oleh para terdakwa menggunakan gergaji besi selama lima hari hingga pohon-pohon tersebut tumbang.

Terdakwa tidak memiliki akses untuk mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), baik dalam bentuk kayu bulat (SKSHHK-KB) maupun kayu olahan (SKSHHK-KO). Perbuatan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Pasal 37 angka 12 paragraf 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, perbuatan para terdakwa juga dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan berlanjut.

Tindakan menebang pohon tanpa izin ini menunjukkan pelanggaran berat terhadap aturan kehutanan yang melindungi hasil hutan dari eksploitasi ilegal. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan negara dari sisi sumber daya alam, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem hutan yang merupakan bagian dari kawasan konservasi. Para terdakwa dapat dikenakan sanksi berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai upaya memberikan efek jera dan menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan di Indonesia (Patris Toar Pandeiro, 2016).

Hakim memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam setiap putusan, termasuk dalam kasus residivis tindak

pidana perusakan hutan. Terdakwa dalam perkara diatas pernah menjalani hukuman serupa akan tetapi mengulanginya kembali. Dengan putusan 2 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000. Akan tetapi hukuman pidana dalam bentuk penjara atau denda belum secara eksplisit diiringi dengan kewajiban rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, sehingga tidak memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya.

Hukuman pidana dalam bentuk penjara atau denda yang tidak disertai kewajiban rehabilitasi kawasan hutan yang rusak mencerminkan kelemahan dalam sistem pemidanaan lingkungan, khususnya dalam memberikan efek jera yang berkelanjutan bagi residivis. Dalam konteks ini, pidana hanya berfokus pada pembalasan (retributif) tanpa mengintegrasikan pendekatan restoratif yang memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya (Khanindita, 2016 : 17).

Dari *das sollen* merujuk pada apa yang seharusnya terjadi menurut norma hukum, atau dengan kata lain, merupakan representasi dari sistem hukum yang ideal sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana perusakan hutan, *das sollen* menuntut adanya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat retributif (menghukum), tetapi juga restoratif (memulihkan). Undang-Undang Republik Indonesia Pasa; 82 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang disebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menindak pelaku perusakan hutan. Dalam kerangka ideal tersebut, pelaku, termasuk residivis, tidak hanya dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, tetapi juga seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan, melalui kewajiban rehabilitasi hutan. Sanksi pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (retributive justice), tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pencegahan kejahatan berulang (preventive and rehabilitative function). Oleh karena itu, idealnya, sistem pemidanaan bagi residivis perusakan hutan mencakup penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh, kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab langsung serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat secara positif.

Sebaliknya, *das sein* menggambarkan realitas atau praktik hukum yang terjadi di lapangan. Secara deskriptif, implementasi penegakan hukum terhadap residivis dalam kasus perusakan hutan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng sebagaimana tergambar dalam Putusan No. 41/Pid.B/2023/PN Sgr, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dengan praktik aktual. Meskipun regulasi telah tersedia dan hukuman telah dijatuhkan, pelaku tetap mengulangi perbuatannya, yang menandakan bahwa sistem sanksi yang diterapkan belum efektif dalam memberikan efek jera jangka panjang.

Dalam kasus tersebut, para terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda, namun tidak dikenakan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang dirusak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih terbatas pada dimensi retributif, tanpa menyentuh aspek restoratif. Padahal, kerusakan hutan yang

terjadi berdampak signifikan terhadap fungsi ekosistem dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

Hal ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana lingkungan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan restorative justice, yang mengedepankan pemulihan kondisi semula dan keterlibatan aktif pelaku dalam proses perbaikan. Praktik seperti ini juga memperlihatkan bahwa unsur pencegahan residivisme belum menjadi fokus dalam desain pemidanaan lingkungan, meskipun pelaku telah terbukti sebagai residivis. Terdapat kesenjangan yang jelas antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks penegakan sanksi terhadap residivis tindak pidana perusakan hutan. Meskipun secara normatif hukum telah mengatur sanksi yang tegas, namun dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi tersebut belum mencerminkan tanggung jawab ekologis pelaku. Ketiadaan kewajiban rehabilitasi dalam putusan hakim menjadi contoh konkret bahwa sistem pemidanaan masih belum holistik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi Bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dampak dari lemahnya Penegakan Sanksi terhadap Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan. Sanksi pidana dalam bentuk penjara atau denda yang dijatuhkan terhadap pelaku residivis tindak pidana perusakan hutan belum efektif memberikan efek jera.

Karena sanksi yang ada tidak disertai kewajiban pemulihan lingkungan, sehingga tidak menanamkan tanggung jawab terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan.

2. Hambatan dalam penegakan sanksi tindak pidana perusakan hutan terkait dengan minimnya pengawasan di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung membuka peluang terjadinya tindak pidana.
3. Penegakan sanksi pidana kadang terkendala oleh faktor sosial seperti adanya penolakan dari masyarakat sekitar pelaku saat proses penegakan sanksi, termasuk upaya pemidanaan ataupun penahanan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, materi yang terlibat harus ditekankan. Hal ini menjadi krusial karena materi di dalamnya penting untuk menjaga pokok permasalahan yang dirumuskan dalam permasalahan. Hal ini dilakukan agar mempunyai pendekatan yang terstruktur dan sistematis terhadap permasalahan tersebut. Perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup permasalahan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis, serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman dalam Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng. Analisis ini akan dilakukan dengan

mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan, asas-asas hukum pidana yang berlaku, dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang diperoleh sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memidana pelaku residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan sanksi bagi residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai dari 2 perspektif yang saling berkaitan, yakni dari segi umum dan segi khusus. Yang diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dengan menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan oleh residivis serta menilai efektivitas putusan hakim dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan. Dengan tujuan umum ini, dapat diharapkan memberikan wawasan mengenai praktik yuridis dalam kasus perusakan hutan oleh residivis.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus ialah rincian dari tujuan umum yang dirumuskan untuk membimbing penelitian dan analisis secara lebih terperinci, sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku residivis tindak pidana perusakan hutan berdasarkan studi kasus putusan nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgr.
2. Untuk menilai efektivitas kebijakan hukum yang ada dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana perusakan hutan oleh residivis, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya. Serta mengkaji berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana perusakan hutan oleh residivis di masa depan, termasuk peraturan yang perlu diperkuat atau diubah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan konsep dasar mengenai hukum khususnya tentang Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung. Serta menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang serupa agar bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna dan mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- b. Bagi aparat penegak hukum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa.
- c. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran sekaligus menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.